

- 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
- 7 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik; dan
- 8 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah; dan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR: 000.8/081/BPBD/VI/2024 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

KESATU : Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagaimana tersebut terlampir dalam Keputusan ini

KEEMPAT Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Pelaksana ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 3 Juni 2024

Kepala Pelaksana


Drs. Nur Hidayat M.Si
NIP. 197111191992031004

Tembusan :

1. Ka. Inspektorat Kota Yogyakarta; dan
2. Ka. Bagian Organisasi Kota Yogyakarta;



BERITA ACARA KESEPAKATAN
HASIL PEMBAHASAN PENYUSUNAN SPP PELAYANAN MOBIL
JENAZAH
ANTARA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
DENGAN
PERWAKILAN MASYARAKAT

Pada hari ini Jumat Tanggal 31 Mei 2024, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Nur Hidayat, M.Si.
NIP : 197111191992031004
Pangkat Gol : Pembina Utama Muda/IVc
Jabatan : Kepala Pelaksana
SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

2. Nama : Kustiono
Jabatan : Perwakilan Masyarakat

Nama : Nugroho AP.
Jabatan : Perwakilan Masyarakat

Nama : Tri Juni S
Jabatan : Perwakilan Pengusaha (KADIN Kota Yogyakarta)

Nama : Asep Mahendra
Jabatan : Perwakilan Akademisi (Universitas Gadjah Mada Yogyakarta)

Nama : Ardhi W.
Jabatan : Perwakilan Media Massa (Kedaulatan Rakyat)

Nama : Jusaeri
Jabatan : Perwakilan PJLOP

Selanjutnya disebut Pihak Kedua:


Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dengan ini bermufakat untuk menyepakati hasil pembahasan SPP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2024 bertempat di Ruang Rapat BPBD Kota Yogyakarta dengan materi pembahasan SPP Pelayanan Mobil Jenazah.

Adapun hasil pembahasan secara lengkap adalah sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Kesepakatan ini.


Berita Acara Kesepakatan ini kami buat sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 31 Mei 2024

Pihak Kesatu

(Drs. Nur Hidayat, M.Si.)



Pihak Kedua


(.....
Iri Juri Sutarni.....)


Pihak Kedua


(.....
A. Nugroho.....)

Pihak Kedua


(.....
Kusniyono.....)


Pihak Kedua


(.....
Asep Mahendra.....)

Pihak Kedua



(.....
A. Widi.....)

Pihak Kedua


(.....
J. Saer.....)

STANDAR PELAYANAN MOBIL JENAZAH

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pelayanan Penggunaan Mobil Jenazah Milik Pemerintah Kota Yogyakarta
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>Ahli waris / anggota keluarga jenazah atau pengurus RT/RW mengajukan permohonan penggunaan mobil jenazah kepada Kepala Pelaksana BPBD Kota Yogyakarta dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto copy surat keterangan kematian dari Puskesmas, Rumah Sakit atau Ketua RT/RW tempat domisili jenazah yang bersangkutan; 2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak atau Kartu Keluarga jenazah yang bersangkutan; 3. Surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja tempat bekerja bagi jenazah pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta dan/atau suami/istri, anak kandung dan orangtua kandung 4. Surat keterangan domisili dari ketua RT/RW setempat bagi jenazah warga bukan penduduk Kota Yogyakarta yang berdomisili di Kota Yogyakarta 5. Pelayanan Mobil Jenazah untuk pemakaman jenazah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau di wilayah lain dalam jarak radius paling jauh 250 km dari Daerah.

3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Pendaftaran] --> B{Pemeriksaan Berkas} B --> C[Penolakan] B --> D[Proses pelayanan mobil jenazah] D --> E([Selesai]) </pre> <p>Keterangan Bagan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran dilakukan oleh Penduduk Kota Yogyakarta (ahli waris) baik melalui non elektronik dan/atau elektronik (via JSS) 2. Petugas mencatat dan menindaklanjuti permohonan layanan mobil jenazah dalam buku pencatatan 3. Apabila dalam satu waktu pelayanan terdapat permohonan lebih dari satu, maka pelayanan diprioritaskan kepada pemohon yang lebih dahulu mengajukan dan sudah tercatat dalam buku pencatatan.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	± 24 jam
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan mobil jenazah
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Alat Komunikasi (Telepon (0274) 4631351 3. Paket Kendaraan (mobil jenazah)

8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analis Kebijakan (detailkan) 2. Supir SIM A Umum
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung pelaksana 2. Satgas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan. Pengelolaan Pengaduan	<p>BPBD Kota Yogyakarta : Datang langsung, kotak saran, email BPBD, telepon dan Fax</p> <p>Kota : UPIK (email, SMS, telepon)</p> <p>Sarana Pelayanan Pengaduan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK) <ol style="list-style-type: none"> a) upik@jogjakota.go.id b) SMS ke 08122780001 2. E-mail : bpbd.jogjakota.go.id 3. Surat : Kantor BPBD Kota Yogyakarta, Jl. Gambiran no. 26 Yogyakarta. <ol style="list-style-type: none"> a) Kotak Saran b) Datang langsung c) Formulir survey SKM 4. Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a) Cek administrasi b) Cek lapangan c) Koordinasi internal d) Koordinasi instansi terkait <p>Responsif pengaduan : 2 (dua) hari kerja Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.</p>
11.	Jumlah Pelaksana	8 Pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diwujudkan dalam kualitas jasa layanan dan proses layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya;
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerahasiaan dan keamanan berkas terjamin. 2. Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi dilaksanakan seminggu sekali. 2. Pengukuran survey kepuasan masyarakat (SKM) yang dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

15.	Masa Berlaku Pelayanan	24 jam
16.	Waktu Pelayanan	24 jam

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal : 31 Mei 2024

Kepala Pelaksana



Drs. Nur Hidayat M.Si

NIP. 197111191992031004